



PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 47 TAHUN 2013

TENTANG

TARIF PELAYANAN KESEHATAN SELAIN KELAS III DAN TARIF PELAYANAN LAINNYA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS B MAJALAYA KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, besaran tarif pelayanan selain Kelas III di BLUD ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Bupati Bandung Nomor 12 Tahun 2012 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Majalaya Kabupaten Bandung, tarif layanan RSUD Kelas B Majalaya yang belum tercantum dalam peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur kemudian dengan Peraturan Bupati mengacu kepada pagu tarif yang ditetapkan oleh Gubernur Jawa Provinsi Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Selain Kelas III dan Tarif Pelayanan Lainnya pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Majalaya Kabupaten Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

11. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kinerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
23. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 159b/Menkes/SK/Per/II/1988 tentang Rumah Sakit;
26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 749b/Menkes/SK/Per/XII/1989 tentang Rekam Medis/Medical Record;
27. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 228/MenKes/SK/III/2002 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit yang Wajib dilaksanakan Daerah;
28. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28 Tahun 2004 tentang Akuntabilitas Pelayanan Publik;

29. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
30. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Petunjuk Teknis tentang Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
34. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1165/MenKes/SK/X/2007 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Badan Layanan Umum;
35. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/MenKes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
36. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/Menkes/Per/VII/2008 tentang SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
37. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1171/MENKES/PER/VI/2011 tentang Sistem Informasi Rumah Sakit;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 11);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penataan Organisasi dan Kelembagaan Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Majalaya Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 6);

41. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 17);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat Dan Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12);
43. Peraturan Bupati Bandung Nomor 59 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Majalaya Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 59);
44. Peraturan Bupati Bandung Nomor 12 Tahun 2012 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Majalaya Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 12);
45. Peraturan Bupati Bandung Nomor 13 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Majalaya Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 13);
46. Peraturan Bupati Bandung Nomor 40 Tahun 2012 tentang Alokasi Pemanfaatan Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 40).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN SELAIN KELAS III DAN TARIF PELAYANAN LAINNYA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS B MAJALAYA KABUPATEN BANDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bandung.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Bandung.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
6. Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Majalaya yang selanjutnya disebut RSUD Kelas B Majalaya adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Majalaya Kabupaten Bandung.
7. Direktur Utama RSUD Kelas B Majalaya yang selanjutnya disebut Direktur Utama adalah Direktur Utama RSUD Kelas B Majalaya Kabupaten Bandung.
8. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
9. Rumah Sakit adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
10. Pelayanan kesehatan paripurna adalah pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
11. Tarif pelayanan kesehatan adalah pungutan yang dibebankan kepada subyek tarif sebagai imbalan atas jasa pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit.
12. Pelayanan Kesehatan adalah kegiatan pelayanan medik dan nonmedik.
13. Pelayanan Medik adalah pelayanan yang bersifat individu yang diberikan oleh tenaga medis, perawat dan tenaga penunjang medis lainnya berupa pemeriksaan, konsultasi, dan tindakan medis.

14. Pelayanan Non Medik adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dan pihak lain di Rumah sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan Medik meliputi pelayanan Pendidikan dan Pelatihan, Pelayanan Administrasi, Pelayanan laundry dan lain lain pelayanan yang terkait dengan pelayanan kesehatan.
15. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk Observasi, Diagnosis, Pengobatan, Rehabilitasi Medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di ruang rawat inap.
16. Pelayanan Rawat Sehari adalah pelayanan kepada pasien untuk Observasi, Perawatan, Diagnosis, Pengobatan, Rehabilitasi Medik dan pelayanan kesehatan lain dan menempati tempat tidur sampai dengan satu hari.
17. Pelayanan rawat inap perinatologi adalah pelayanan rawat inap yang khusus disediakan bagi bayi baru lahir
18. Perawatan Pemulihan adalah Pelayanan Keperawatan atau medik setelah pasien dioperasi sampai dengan pulihnya kesehatan pasien.
19. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.
20. Pelayanan Persalinan adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien untuk pelayanan kebidanan dan bayi baru lahir kepada ibu hamil, bersalin, nifas, dan bayi baru lahir dengan resiko tinggi dan atau dengan komplikasi
21. Asuhan Keperawatan adalah tindakan tertentu yang dilaksanakan oleh perawat terhadap pasien dalam rangka diagnosa dan atau terapi.
22. Asuhan Keperawatan Kategori I yang selanjutnya disebut Minimal Care adalah asuhan keperawatan yang diberikan kepada pasien yang membutuhkan waktu kontak langsung 1-2 jam/hari.
23. Asuhan Keperawatan Kategori II yang selanjutnya disebut Partial Care adalah asuhan keperawatan yang diberikan kepada pasien yang membutuhkan waktu kontak langsung 3-4 jam/hari.
24. Asuhan Keperawatan Kategori III yang selanjutnya disebut Total Care adalah asuhan keperawatan yang diberikan kepada pasien yang membutuhkan waktu kontak langsung 5-6 jam/hari.
25. Asuhan Keperawatan Kategori IV adalah asuhan keperawatan yang diberikan kepada pasien yang membutuhkan waktu kontak langsung 7-8 jam/hari.

26. Asuhan Keperawatan Kategori V yang selanjutnya disebut Intensive Care adalah asuhan keperawatan yang memerlukan perawatan intensif (ICU) yang membutuhkan waktu kontak langsung 10-14 jam/hari.
27. Pelayanan Penunjang Diagnostik adalah pelayanan penunjang untuk menegakan Diagnosis dan Terapi antara lain berupa pelayanan Laboratorium klinik, Laboratorium Patologi Anatomi, Laboratorium Mikrobiologi, Elektromedik dan Tindakan/Pemeriksaan Diagnostik lainnya.
28. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggara kegiatan pelayanan di rumah sakit, yang dibebankan kepada pasien sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterima.
29. Jasa adalah imbalan dari pelayanan dan kemudahan yang diberikan kepada pelaksana dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya.
30. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian sarana, fasilitas, alat kesehatan bahan medis habis pakai, bahan non-medis habis pakai dan bahan lainnya yang digunakan langsung maupun tidak langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, dan rehabilitasi.
31. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan (medik, perawat, keteknisian dan tenaga non medik) atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, konsultasi, visite, rehabilitasi dan atau pelayanan lainnya.
32. Jasa Medik adalah imbalan atas jasa yang diberikan oleh dokter spesialis, dokter asisten ahli, dokter umum, dokter gigi, psikologi dan tenaga medis lainnya terhadap pasien dalam rangka Observasi, Diagnosis, Pengobatan, Konsultasi, Visite, Perawatan, Rehabilitasi Medik dan atau pelayanan lainnya.
33. Jasa Pelayanan Anestesi adalah imbalan atas jasa pelayanan yang diberikan oleh dokter spesialis anestesi atau tenaga anestesi lainnya kepada pasien dalam rangka pemberian pembiusan.
34. Jasa Keperawatan adalah imbalan atas jasa yang diberikan oleh tenaga perawat atas asuhan keperawatan yang dilakukannya.
35. Jasa Keteknisian Medis adalah imbalan yang diterima oleh tenaga keteknisian medis atas pelayanannya secara langsung maupun tidak langsung kepada pasien.

36. Bahan dan Alat Habis Pakai adalah bahan kimia reagensia, bahan laboratorium, bahan radiologi dan bahan habis pakai lainnya, yang digunakan dalam rangka observasi, diagnostik, tindakan, rehabilitasi dan pelayanan kesehatan lainnya.
37. Reagensia adalah larutan zat dalam komposisi dan konsentrasi tertentu yang digunakan untuk mengenali zat lain yang belum diketahui sehingga diketahui isi zat lain tersebut.
38. Obat-obatan adalah barang farmasi berupa sediaan yang dapat disuntikan, dioleskan, ditempelkan, dihisap atau diminumkan yang dikonsumsi secara langsung oleh pasien dalam proses pengobatannya.
39. Akomodasi adalah fasilitas rawat inap di RSUD termasuk makanan pasien.
40. Makanan Pasien adalah makanan yang diberikan kepada pasien yang sesuai dengan kebutuhan standar gizi masing-masing.
41. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
42. Pasien Kontraktor adalah pasien dari perusahaan/badan yang telah mengadakan perjanjian kerjasama pelayanan kesehatan dengan RSUD.
43. Cito adalah tindakan medik, pemeriksaan Laboratorium, Radiologi dan Elektro Medik yang karena pertimbangan medik harus dilakukan segera dan tidak dapat ditunda serta dilaksanakan di luar jam kerja atau dalam jam kerja atas permintaan medis terkait.
44. Konsultasi adalah konsultasi gizi dan konsultasi dokter untuk keperluan pengobatan, pencegahan, penyembuhan dan pemulihan kesehatan.
45. Visite adalah kunjungan dokter kepada pasien dalam rangka penegasan diagnostik, tindakan medik dan pengobatan di ruang perawatan.
46. Dokumen Medik adalah dokumen pasien rawat jalan dan dokumen pasien rawat inap yang berisi data-data medik dan non medik.
47. Penjamin adalah instansi/lembaga/badan hukum/ seseorang sebagai penanggungjawab atas tarif pelayanan kesehatan terhadap seseorang yang menggunakan/mendapat pelayanan di Rumah Sakit.
48. Penerimaan RSUD Kelas B Majalaya terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu penerimaan fungsional dan penerimaan non fungsional.

49. Penerimaan Fungsional Rumah Sakit adalah penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan atas pelayanan baik berupa barang atau jasa yang diberikan oleh RSUD Kelas B Majalaya dalam menjalankan fungsinya.
50. Penerimaan Non Fungsional adalah penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan usaha atau kerja unit-unit antara lain: Pakir, penyewaan lahan Rumah Sakit dan usaha lain yang sah yang berada dilingkungan RSUD Kelas B Majalaya.
51. Tempat Tidur Rumah Sakit adalah tempat tidur yang tercatat dan tersedia di ruang rawat inap.
52. Unit Cost adalah besaran biaya satuan dari setiap kegiatan pelayanan yang diberikan rumah sakit, yang dihitung berdasarkan standar akuntansi biaya rumah sakit.

BAB II

NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN GOLONGAN TARIF

Pasal 2

Nama tarif adalah tarif pelayanan kesehatan.

Pasal 3

- (1) Obyek tarif adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh RSUD Kelas B Majalaya.
- (2) Subyek tarif adalah orang perorangan dan/atau badan yang mendapat pelayanan kesehatan dari RSUD Kelas B Majalaya.

Pasal 4

Tarif pelayanan kesehatan digolongkan sebagai tarif jasa umum.

BAB III

RUANG LINGKUP PELAYANAN

Pasal 5

- (1) RSUD Kelas B Majalaya merupakan pusat rujukan pelayanan kesehatan dan pusat pendidikan, pelatihan dan penelitian.

- (2) Pelayanan Rumah Sakit meliputi :
- a. Rawat Jalan;
 - b. Rawat Darurat;
 - c. Rawat Inap;
 - d. Rawat Sehari;
 - e. Rawat Khusus (ICU/Isolasi/HCU/PICU/NICU/CICU);
 - f. Pelayanan Medik;
 - g. Pelayanan Penunjang Medik;
 - h. Pelayanan Kebidanan dan Kandungan
 - i. Pelayanan Penunjang Non Medik;
 - j. Pelayanan Rehabilitasi Medik & Mental;
 - k. Pelayanan Konsultasi Khusus;
 - l. Pelayanan Konsultasi Gizi;
 - m. Pelayanan Kefarmasian;
 - n. Pemulasaran atau Perawatan Jenazah;
 - o. Visum Et Repertum;
 - p. Pemeriksaan Kesehatan;
 - q. Pelayanan Keperawatan;
 - r. Pelayanan Mobil Ambulance Mobil Jenazah;
 - s. Pelayanan Obat-obatan dan Bahan Habis Pakai;
 - t. Pendidikan dan Pelatihan;.
 - u. Pelayanan Laundry;
 - v. Pelayanan CSSD dan Incenerator.

BAB IV

KLASIFIKASI RUANG PERAWATAN

Pasal 6

- (1) Klasifikasi ruang perawatan di RSUD Kelas B Majalaya ditetapkan sebagai berikut :
- a. kelas VIP; kelas I; kelas II; Kelas III;
 - b. kelas Khusus (ICU/VK/Isolasi/HCU/CICU/Perinatologi rawat sehari/NICU);
- (2) Standarisasi ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama RSUD Kelas B Majalaya.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Pembiayaan pelayanan kesehatan dipikul bersama oleh Pemerintah dan masyarakat dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan keadaan sosial ekonomi masyarakat.
- (2) Tarif Pelayanan Kesehatan ditetapkan untuk mengganti biaya penyelenggaraan pelayanan RSUD Kelas B Majalaya.
- (3) Tarif pelayanan kesehatan diperhitungkan atas dasar satuan tarif dari setiap jenis pelayanan dan kelas perawatan.

Bagian Kedua

Kerja Sama Dengan Pihak Penjamin

Pasal 8

Tarif pelayanan kesehatan untuk golongan masyarakat yang pembayarannya dijamin oleh pihak penjamin atau badan ditambahkan 15% dari tarif pelayanan yang telah ditetapkan dan menempati minimal kelas II.

Bagian Ketiga

Komponen Tarif

Pasal 9

- (1) Tarif Pelayanan kesehatan di RSUD Kelas B Majalaya meliputi komponen jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (2) Dalam hal pelayanan cito dikenakan tambahan 25% dari jasa pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1).

Bagian Keempat

Rawat Jalan

Pasal 10

- (1) Tarif Rawat Jalan dinyatakan dalam besaran tarif pelayanan kesehatan rawat jalan dan berlaku untuk 1 (satu) kali kunjungan.

- (2) Tarif Rawat Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jasa rumah sakit dan jasa pelayanan poliklinik rawat jalan yang dituju dan tidak termasuk obat, tindakan, pemeriksaan penunjang medik dan bahan/alat.
- (3) Tarif tindakan medik dan penunjang medik mengikuti tarif Peraturan Daerah yang berlaku.
- (4) Tarif Rawat Jalan dan tindakan rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Bagian Kelima

Rawat Darurat

Pasal 11

Tarif tindakan medik, penunjang medik dan tarif spesialis mengikuti tarif Peraturan Daerah yang berlaku.

Bagian Keenam

Rawat Inap

Pasal 12

- (1) Pasien rawat inap dapat menggunakan kelas perawatan pada ruangan perawatan sesuai dengan keinginan pasien dan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku di RSUD Kelas B Majalaya.
- (2) Pasien yang di rawat inap dikenakan tarif administrasi.
- (3) Pasien rawat gabung antara bayi dan ibu, tarif rawat inap bayi dikenakan biaya sebesar 50% dari tarif dimana ibu dirawat.
- (4) Tarif pelayanan perawatan bersama pada rawat inap, jasa pelayanannya ditambah sebesar 50% kelas jasa pelayanan yang diberikan.
- (5) Tarif tindakan medik yang dilakukan di rawat inap untuk kelas 2, kelas 1 dan VIP masing-masing ditambah 50% dari tarif Peraturan Daerah yang berlaku.
- (6) Tarif rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Bagian Ketujuh
Pelayanan Rawat Khusus

Pasal 13

- (1) Pelayanan Perawatan terhadap pasien yang dirawat diruangan perawatan khusus dengan penyakit yang khusus atau tenaga yang terampil dalam melaksanakan pelayanan perawatan.
- (2) Ruang Perawatan khusus antara lain ICU, NICU, PICU, HCU, ODS (*one day Surgery*), Isolasi.
- (3) Besaran tarif tindakan diruang rawat khusus di luar lampiran disamakan dengan tarif tindakan sejenis lainnya setara kelas I.

Bagian Kedelapan
Pelayanan Medik Operatif

Pasal 14

- (1) Jenis pelayanan medik operatif di dalam dan di luar kamar operasi terdiri dari operasi kecil, sedang, besar, khusus dan paket khusus.
- (2) Tindakan operasi kecil dengan anastesi umum atau spinal, tarifnya sesuai dengan tarif ODS (*One Day Surgery*).
- (3) Besarnya tarif tindakan medik dan terapi tidak terencana (Cito) ditetapkan sebesar tarif tindakan terencana ditambah jasa pelayanan 50% .
- (4) Besar tarif pelayanan medik operatif bersama ditambahkan 50% dari tarif yang terlampir.
- (5) Besarnya tarif Pelayanan Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Bagian Kesembilan
Pelayanan Medik Non Operatif

Pasal 15

- (1) Jenis tindakan medik non operatif meliputi Tindakan medik Hemodialisa, Penyakit Dalam dan Kebidanan/Kandungan.

- (2) Tarif pelayanan tindakan medik non operatif rawat jalan, yang belum diatur disamakan dengan tarif rawat inap kelas II.
- (3) Besarnya tarif tindakan medik non operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Bagian Kesepuluh
Pelayanan Penunjang Medik

Pasal 16

- (1) Pelayanan Penunjang Medik meliputi :
 - a. Patologi Klinik;
 - b. Pemeriksaan Radio Diagnostik;
 - c. Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik;
 - d. Patologi Anatomi.
- (2) Tarif Pelayanan Penunjang medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Bagian Kesebelas
Asuhan Keperawatan

Pasal 17

- (1) Jenis Asuhan Keperawatan terdiri atas :
 - a. kategori I;
 - b. kategori II;
 - c. kategori III;
 - d. kategori IV;
 - e. kategori V.
- (3) Besarnya Tarif Asuhan Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Bagian Kedua belas
Rehabilitasi Medik

Pasal 18

Jenis pelayanan Rehabilitasi Medik :

- a. pelayanan rehabilitasi medik;
- b. pelayanan orthotik/prosthetic;
- c. pelayanan terapi fisik terdiri dari fisioterapi, terapi wicara.

BAB VI

PELAYANAN, PENGGANTIAN OBAT-OBATAN
DAN BAHAN HABIS PAKAI

Pasal 19

- (1) Penggantian obat-obatan dan bahan habis pakai untuk rawat inap ditetapkan berdasarkan jumlah dan jenis obat dan harga obat yang berlaku.
- (2) Harga satuan jenis obat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan tidak melebihi harga eceran tertinggi.
- (3) Pengadaan/penggunaan obat berpedoman pada Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN) dan formularium RSUD Kelas B Majalaya.
- (4) Pengadaan obat di luar DOEN dan formularium RSUD Kelas B Majalaya harus atas persetujuan Direktur Utama.
- (5) Daftar obat dan bahan habis pakai tertentu yang dapat disediakan oleh Rumah Sakit ditetapkan oleh Direktur Utama.

BAB VII

KONSULTASI OBAT-OBATAN DAN KONSULTASI GIZI

Pasal 20

- (1) Pelayanan konsultasi Gizi dan Obat-obatan dilakukan oleh tenaga ahli.
- (2) Tarif Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB VIII
PEMULASARAAN DAN VISUM ET REPERTUM

Bagian Kesatu
Pemulasaraan Jenazah

Pasal 21

- (1) Pasien yang meninggal dunia lebih dari 2 (dua) jam tidak diambil oleh keluarganya, jenazah yang dibawa ke Rumah Sakit oleh Kepolisian, Lembaga Pemasyarakatan dan masyarakat umum segera dimasukkan ke ruang khusus jenazah.
- (2) Perawatan jenazah yang disebabkan oleh penyebab tertentu dan memerlukan perawatan khusus yang dilakukan Rumah Sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan lingkungan dan persiapan pemakaman dilakukan secara khusus.
- (3) Pelayanan pemulasaraan/perawatan jenazah meliputi:
 - a. pemulasaraan/perawatan jenazah;
 - b. konservasi (pengawetan jenazah);
 - c. bedah mayat untuk mendapatkan surat keterangan sebab kematian;
 - d. penyimpanan jenazah;
 - e. penggalian jenazah dan otopsi.
- (4) Jenazah yang tidak dikenal identitasnya maka tarif perawatan jenazah dibebankan pada RSUD Kelas B Majalaya.

Bagian Kedua
Visum Et Repertum

Pasal 22

- (1) Pembuatan visum et repertum dilakukan atas permintaan Penyidik Polri.
- (2) Pembuatan visum et repertum yang tidak ada penanggungjawabnya, maka tarif dibebankan pada anggaran RSUD Kelas B Majalaya.

BAB IX
PELAYANAN MOBIL AMBULAN, DAN MOBIL JENAZAH

Pasal 23

- (1) Mobil ambulance termasuk mobil ambulance khusus/darurat disediakan untuk pengangkutan :
 - a. orang sakit atau orang yang mendapat kecelakaan;
 - b. wanita yang akan bersalin;
 - c. tenaga medis atau paramedis dalam tugas pelayanan medis/perawatan;
 - d. petugas kesehatan, medik dan atau paramedik dalam kegiatan tertentu.
- (2) Mobil jenazah disediakan khusus untuk keperluan pengangkutan jenazah dari tempat yang bersangkutan ke rumah sakit atau sebaliknya.
- (3) Tarif yang dikenakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN KESEHATAN

Pasal 24

- (1) Pemeriksaan pengujian kesehatan meliputi :
 - a. Pemeriksaan kesehatan atas diri seseorang yang memerlukan Surat Keterangan Kesehatan dan tidak buta warna;
 - b. General Medical Check Up yang jenis dan macam pemeriksaannya sesuai dengan permintaan.
- (2) Besaran tarif pengujian kesehatan General Medical Check Up disesuaikan dengan jenis pemeriksaan yang dilakukan sesuai dengan tarif yang tercantum dalam peraturan ini.

BAB XI
PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENELITIAN

Pasal 25

- (1) Setiap badan dan/atau perorangan yang mendapatkan pendidikan, pelatihan dan/atau penelitian menggunakan fasilitas rumah sakit dikenakan tarif.

- (2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB XII

PELAYANAN LAUNDRY

Pasal 26

- (1) Pasien dan keluarga pasien yang menggunakan laundry di kenakan tarif per kilogram sesuai dengan tarif yang berlaku.
- (2) Besaran tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB XIII

PELAYANAN KESEHATAN BAGI PASIEN PESERTA BPJS

Pasal 27

- (1) Pasien peserta BPJS yang sakit dan memerlukan rawat inap, rawat jalan dan pemeriksaan penunjang, kemudian memanfaatkan fasilitas satu tingkat diatas haknya dan atau memanfaatkan lebih dari jenis pelayanan kesehatan yang dijamin oleh BPJS maka yang bersangkutan harus membayar selisih tarif, kecuali yang ditetapkan oleh pemerintah tidak dikenakan iur biaya.
- (2) Paket pelayanan kesehatan yang tidak dijamin oleh BPJS dibebankan pada pasien peserta BPJS.
- (3) Selisih antara tarif rawat inap, rawat jalan dan pemeriksaan penunjang sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) dibebankan kepada peserta BPJS.

BAB XIV

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 28

- (1) Tarif tidak dapat diborongkan.
- (2) Setiap pemungutan/penerimaan tarif diberikan tanda terima/bukti pembayaran yang sah.

- (3) Hasil pemungutan/penerimaan tarif pelayanan kesehatan di Rumah Sakit seluruhnya disetorkan ke Rekening RSUD Kelas B Majalaya, setiap hari kerja oleh Bendahara Penerimaan.
- (4) Setiap perawatan tidak ada penjaminnya, pasien dapat menitipkan uang untuk biaya perawatan kepada bendahara penerimaan dengan meminta bukti pembayaran sementara.
- (5) Penerimaan atas titipan yang dimaksud pada ayat (4) pasal ini bendahara penerima dapat menyimpan uang dimaksud atas persetujuan Direktur Utama.

BAB XV

PENGELOLAAN PENERIMAAN RUMAH SAKIT

Pasal 29

- (1) Penerimaan fungsional dan non fungsional seluruhnya disetorkan ke Rekening RSUD Kelas B Majalaya, setiap hari kerja oleh Bendahara Penerimaan.
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan langsung oleh RSUD Kelas B Majalaya sesuai dengan proporsi yang telah ditetapkan dalam Rencana Bisnis Anggaran (RBA) tahun yang berjalan.
- (3) Setiap awal Tahun Anggaran Direktur Utama mengajukan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) atau nama lain atas rencana penerimaan dan penggunaan biaya jasa sarana dan jasa pelayanan kepada Bupati dengan proporsi sebagai berikut :
 - a. jasa sarana ditetapkan sebesar 56% dari pendapatan fungsional rumah sakit, yang diperuntukkan :
 1. biaya operasional dan pemeliharaan sebesar 51%;
 2. biaya pengembangan sumber daya manusia sebesar 5%.
 - b. jasa pelayanan ditetapkan sebesar 44% dari pendapatan fungsional rumah sakit.
- (4) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dikelola sepenuhnya oleh Direktur Utama yang tujuannya untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan Pegawai RSUD Kelas B Majalaya, untuk jasa pelayanan dengan proporsi pembagiannya diusulkan oleh tim dan ditetapkan dengan keputusan Direktur Utama.

- (5) Pengelolaan penerimaan dana pengembangan SDM dikelola sepenuhnya oleh Direktur Utama yang penggunaannya diperuntukkan untuk kursus singkat, studi banding, pendidikan pelatihan, bukan untuk pendidikan diploma dan strata.
- (6) Penerimaan non fungsional seluruhnya diperuntukkan untuk operasional rumah sakit.
- (7) Dalam hal pembiayaan operasional dan pembangunan Rumah Sakit yang tidak mencukupi dari penerimaan RSUD Kelas B Majalaya, ditanggulangi oleh pemerintah Daerah atas usulan Direktur Utama.

BAB XVI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

- (1) Direktur Utama dapat membentuk graha spesialis yang besaran tarif di tetapkan oleh Direktur Utama.
- (2) Pendapatan graha spesialis disetor ke Rekening RSUD Kelas B Majalaya yang mana 75% untuk pelaksana pelayanan dan 25% untuk operasional rumah sakit.
- (3) Tarif pelayanan penunjang medik yang khusus dilaksanakan oleh tenaga spesialis atau konsultan diluar jam kerja yang ditetapkan dengan peraturan maka tarif ditambahkan 30% dari tarif yang terlampir dari peraturan ini dengan persetujuan pasien atau keluarga/penjamin.
- (4) Tarif tindakan operatif dan non operatif yang bukan cito khusus dilaksanakan tenaga spesialis atau konsultan diluar jam kerja yang ditetapkan dengan peraturan maka tarif tersebut ditambah 30% dari tarif yang terlampir dari peraturan dengan persetujuan pasien atau keluarga/penjamin.
- (5) Tarif yang belum diatur dalam peraturan ini, akan dikeluarkan tarif sementara oleh Direktur Utama RSUD Kelas B Majalaya yang selanjutnya diusulkan untuk ditetapkan.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 13 November 2013

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 13 November 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2013 NOMOR 47